

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna yurisprudensi dimana hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.¹

Hukum hadir di tengah kehidupan masyarakat untuk menjaga kepentingan masyarakat sehingga dapat terwujudnya perlindungan hukum, keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat. Salah satu aparat yang bertugas untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ialah Satuan Polisi Pamong Praja. Sesuai dengan bunyi Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja berada dibawah kekuasaan kepala daerah dan Menteri Dalam Negeri.²

¹ Iqbal Andika Mahputra, *Penulisan Hukum : Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Peredaran Mnuman Keras*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2020, hal. 1

² Pasal 255, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Pasal 4, Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang berbunyi :

“Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”³

Dalam melaksanakan tugasnya seperti yang tercantum dalam Pasal 4, Satpol PP memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang berbunyi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Salah satu tugas satuan polisi pamong praja, dalam menegakan perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat khususnya di Kota Semarang ialah menegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran Minuman Keras. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C. Minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen). Minuman keras golongan B adalah

³ Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

minuman keras dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).⁴

Masalah minuman keras sendiri sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak hanya membahayakan pemakainya saja, tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kendali pada diri sendiri, yang akhirnya menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana.

Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sudah membuat sebuah Perda mengenai hal tersebut yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pemerintah Kota Semarang menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Religius berbasis Perdagangan dan Jasa, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah Kota Semarang.

Seringkali, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, serta pengerusakan terhadap fasilitas

⁴Pasal 1 ayat (2), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/Men.Kes/IV/77 tentang Minuman Keras

umum sering terjadi, dimana tidak sedikit pelakunya adalah orang-orang yang terpengaruh oleh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindakan kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri, tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan, maka perlu ditindak lanjuti dengan upaya pemberantasan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian.⁵

Satpol PP sebagai salah satu bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.⁶ Satpol PP dalam Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Kewenangan yaitu :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

⁵ Gunandar Setiawan, *Penulisan Hukum : Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Minuman Keras Di Wilayah Kota Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019, hal. 3

⁶ Pasal 1 angka (8), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkohollisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkohollisme adalah suatu keadaan yang dimana seorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya.⁷

Peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya berkerja lebh ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nantinya hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PERDA MINUMAN KERAS DI KOTA SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁷ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Huku dan Saksi*, Remaja Karya, Jakarta, 1985, dalam Gunandar Setiawan, *Penulisan Hukum : Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Perderan Minuman Keras Di Wilayah Kota Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019, hal. 5

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran perda minuman keras di Kota Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum pelaku pelanggaran perda minuman keras serta solusi dalam mengatasi kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran perda minuman keras
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran perda minuman keras di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran perda minuman keras.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada

masyarakat tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran perda minuman keras

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi *literature* atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang anak korban kekerasan seksual serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1) Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸

2) Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana

⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hal. 87

unsurunsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Pasal 55 KUHP.⁹

3) Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁰

4) Minuman Keras

Minuman keras atau yang biasa disebut minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.¹¹

5) Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta,

⁹ <http://repository.unpas.ac.id/12382/4/BAB%202.pdf>, diakses pada 26 Januari 2021, pukul 19:20 WIB

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Badung, 2003, hal.33

¹¹ Peraturan Daerah Kota Semarang No.8 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Surabaya, Medan, dan Bandung. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa. Kawasan *mega-urban* Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedungsepur (Semarang, Kendal, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi, Kabupaten Grobogan) berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa, sekaligus sebagai wilayah metropolitan terpadat keempat, setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbang kertokusilo (Surabaya), dan Bandung Raya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang yang signifikan ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit yang tersebar di penjuru kota. Perkembangan regional ini menunjukkan peran strategis Kota Semarang terhadap roda perekonomian nasional.¹²

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan minuman keras. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan– undangan tentang minuman keras di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, diakses pada 26 Januari 2021, pukul 18:09 WIB

dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹³

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁴

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 68

¹⁴ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hal.6

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal objek yang dimaksud ialah pihak Satpol PP Kota Semarang¹⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian¹⁶:

a) Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

¹⁵ Bambang Sunggono, *Op., Cit.*, hal.39.

¹⁶ *Ibid*, hal. 39.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:86/Men.Kes/IV/77 tentang Minuman Keras
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang dapat memberika penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Buku – Buku Ilmiah terkait
2. Hasil penelitian

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kamus Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum dan
3. Ensiklopedia

4. **Metode Pengumpulan Data**

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hal. 112

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen¹⁸

Sugiono menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

c. Wawancara¹⁹

Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam. Teknik wawancara juga merupakan teknik percakapan dengan maksud tertentu. Teknik ini

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 329

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, *Ibid*, hal. 317

dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan berbagai sumber data yang dapat memberikan informasi atau data. Dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Polrestabes Kota Semarang

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas yang dibagi menjadi 4 (Empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

²⁰Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hal.126.

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan akan dibahas tinjauan pustaka mengenai:

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum
2. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras
3. Minuman Keras dalam Perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu :

1. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran perda minuman keras di Kota Semarang
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum pelaku pelanggaran perda minuman keras serta solusi dalam mengatasi kendala tersebut

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.